



Evaluasi Penerapan Undang-Undang Perbankan Terhadap Tindak Pidana Kredit Macet di PT Bank Rakyat Indonesia KCP Lubuk Basung

Zulfirman

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Email: zulfirman266@gmail.com

Abstract

This study aims to evaluate the implementation of banking laws in addressing non-performing loans (NPLs) as criminal offenses at PT Bank Rakyat Indonesia (BRI). NPLs are a significant issue for the financial stability of banks, including BRI, which plays an important role in Indonesia's economy. Although Indonesia has clear regulations, such as Law No. 10 of 1998 on Banking, the practical application of these laws still faces several challenges. Using a qualitative approach with a case study design, the research collects data through interviews with internal bank officials and analysis of related documents. The findings indicate that the main obstacles in the implementation of banking laws on NPLs are the lack of coordination between the bank and law enforcement agencies, lengthy legal processes, and a lack of understanding of the regulations among bank staff. Despite efforts such as credit restructuring and resolution through legal channels, the issue has not been effectively resolved. This study recommends improving coordination between institutions, accelerating legal processes, and conducting regular training for bank staff to enhance their understanding of the latest regulations.

Keywords: Banking Laws, Non-Performing Loans, PT Bank Rakyat Indonesia, Criminal Offenses, Evaluation

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan Undang-Undang Perbankan dalam menangani tindak pidana kredit macet di PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Lubuk Basung. Kredit macet menjadi isu serius bagi stabilitas keuangan bank, termasuk BRI, yang memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. Meskipun Indonesia memiliki regulasi yang jelas, seperti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dalam praktiknya penerapan hukum ini masih menghadapi sejumlah tantangan. Melalui pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, penelitian ini mengumpulkan data melalui wawancara dengan pihak internal bank dan analisis dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala utama dalam penerapan undang-undang perbankan terhadap kredit macet adalah kurangnya koordinasi antara bank dan lembaga penegak hukum, proses hukum yang lama, dan kurangnya pemahaman terkait regulasi di kalangan staf bank. Meskipun terdapat upaya restrukturisasi kredit dan penyelesaian melalui jalur hukum, masalah ini belum dapat diselesaikan secara efektif. Penelitian ini menyarankan peningkatan koordinasi antar lembaga, percepatan proses hukum, serta pelatihan rutin bagi staf bank untuk meningkatkan pemahaman terhadap regulasi terbaru.

Kata Kunci: Undang-Undang Perbankan, Kredit Macet, PT Bank Rakyat Indonesia, Tindak Pidana, Evaluasi

A. PENDAHULUAN

Kredit macet (non-performing loan, NPL) merupakan salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh lembaga perbankan di Indonesia, termasuk PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Pembantu Lubuk Basung. BRI, sebagai bank milik negara dengan jaringan cabang yang luas dan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional, berhadapan dengan dampak serius akibat tingginya angka kredit macet. Kredit macet, yang mengacu pada pinjaman yang tidak dapat dibayar oleh debitur sesuai jadwal yang disepakati, tidak hanya merugikan bank tetapi juga dapat menyebabkan kerugian ekonomi yang luas, mengganggu kestabilan keuangan, dan berpotensi memicu tindak pidana. Dalam hal ini, penerapan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan peraturan terkait lainnya menjadi penting dalam mengatur mekanisme pemberian kredit dan penanganan kredit macet.¹

Meskipun regulasi tersebut ada, dalam praktiknya penerapannya sering kali menghadapi tantangan yang signifikan. Masalah seperti ketidakselarasan antara regulasi yang ada dengan implementasi di lapangan, kurangnya pemahaman terhadap regulasi yang terbaru di kalangan pelaku perbankan, serta lambatnya proses hukum terhadap kasus kredit macet yang berpotensi menjadi tindak pidana, masih menjadi permasalahan yang terus berulang. Di sisi lain, meskipun sejumlah penelitian telah membahas terkait kredit macet, penerapan regulasi dalam konteks tindak pidana yang timbul dari kredit macet, khususnya di BRI, masih kurang mendapat perhatian yang mendalam.

Penelitian ini berfokus pada permasalahan yang berkaitan dengan penerapan Undang-Undang Perbankan dalam menangani tindak pidana akibat kredit macet di PT Bank Rakyat Indonesia.

¹ Indonesia. (1998). *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790.

Beberapa permasalahan utama yang dikaji dalam penelitian ini antara lain: (1) bagaimana implementasi Undang-Undang Perbankan di PT Bank Rakyat Indonesia dalam mengatasi kredit macet yang berpotensi menjadi tindak pidana; (2) apa kendala yang dihadapi oleh BRI dalam menerapkan peraturan yang ada terkait penanganan kredit macet; dan (3) apa langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan efektivitas penerapan hukum perbankan dalam menangani kredit macet yang berpotensi menjadi tindak pidana.

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengevaluasi penerapan Undang-Undang Perbankan dalam menangani kredit macet yang berpotensi menjadi tindak pidana di PT Bank Rakyat Indonesia; (2) mengidentifikasi dan menganalisis kendala yang dihadapi oleh BRI dalam penerapan regulasi terkait kredit macet; serta (3) memberikan rekomendasi yang dapat meningkatkan efektivitas penerapan hukum perbankan untuk menyelesaikan kredit macet secara lebih efisien dan mengurangi potensi tindak pidana.

Berbagai penelitian sebelumnya telah membahas aspek regulasi perbankan terkait kredit macet, namun masih terdapat gap dalam kajian mengenai implementasi peraturan ini dalam konteks tindak pidana yang timbul di perbankan Indonesia. Misalnya, Arifin dan Kurniawan (2020) dalam penelitian mereka mengungkapkan bahwa meskipun regulasi yang ada sudah cukup lengkap, hambatan utama terletak pada lambatnya proses hukum dan kurangnya koordinasi antar lembaga penegak hukum yang terkait dengan penyelesaian kredit macet (Arifin & Kurniawan, 2020). Penelitian lainnya oleh Kusuma dan Prabowo (2021) juga menunjukkan pentingnya restrukturisasi kredit yang lebih efisien untuk mengurangi jumlah kredit macet yang berpotensi berakhir dalam proses hukum (Kusuma & Prabowo, 2021). Namun, kajian tersebut belum menyentuh secara rinci bagaimana regulasi yang ada secara langsung berhubungan dengan tindak pidana yang dapat timbul dari kredit macet.²

²Arifin, Z., dan Kurniawan, H. (2020). "Koordinasi Lembaga Penegak Hukum dalam Penanganan Kredit Bermasalah." *Jurnal Hukum Nasional*, Vol. 15 No. 3, hlm. 88-102. ²Kusuma, S., dan Prabowo, A. (2021). "Analisis Kredit Bermasalah di Perbankan Nasional: Perspektif Hukum dan Ekonomi." *Jurnal Hukum dan Ekonomi*, Vol. 8 No. 1, hlm. 45-62.

Pernyataan kebaruan dari penelitian ini terletak pada pendekatan yang menggabungkan kajian tentang implementasi Undang-Undang Perbankan dengan fokus pada aspek hukum pidana yang timbul akibat kredit macet, terutama di PT Bank Rakyat Indonesia. Selain itu, penelitian ini memberikan analisis yang lebih mendalam mengenai tantangan yang dihadapi oleh bank dalam menerapkan regulasi yang ada serta solusi yang dapat diambil untuk memperbaiki penerapan hukum di lapangan. Hal ini membedakan penelitian ini dari publikasi-publikasi sebelumnya yang cenderung lebih fokus pada aspek teori perbankan atau hanya pada aspek restrukturisasi kredit tanpa melihat hubungan langsung dengan tindak pidana.

Sebagian besar penelitian terdahulu lebih banyak membahas tentang solusi untuk mengurangi tingkat kredit macet dengan pendekatan restrukturisasi atau prosedural dalam pengelolaan kredit (Sari & Prasetyo, 2019). Namun, sedikit yang mengkaji secara komprehensif penerapan Undang-Undang Perbankan terhadap kredit macet yang berpotensi menjadi tindak pidana, khususnya dalam konteks praktik perbankan di Indonesia. Dengan meningkatnya angka kasus kredit macet yang berujung pada tindak pidana, ada kebutuhan mendesak untuk memperbaiki sistem penerapan regulasi perbankan yang lebih efektif. Penelitian ini mengisi gap tersebut dengan menawarkan perspektif yang lebih luas tentang tantangan dan solusi dalam menghadapi kredit macet yang berpotensi menjadi tindak pidana, serta memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan dan hukum perbankan di Indonesia³.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru yang signifikan dalam memahami penerapan hukum perbankan, serta memberikan rekomendasi yang relevan untuk meningkatkan efektivitas penanganan kredit macet di PT Bank Rakyat Indonesia.

³Prasetyo, E., dan Widodo, B. (2022). "Evaluasi Penanganan Kredit Bermasalah di Bank Perkreditan Rakyat." *Jurnal Kajian Hukum Perbankan*, Vol. 10 No. 2, hlm. 67-85. ³Sari, R., dan Nugroho, D. (2021). "Efektivitas Regulasi OJK dalam Menangani Kredit Macet pada Perbankan Svariah." *Jurnal Hukum dan Regulasi Keuangan*. Vol. 9 No. 1. hlm. 30-48.

Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang berfokus pada analisis terhadap penerapan Undang-Undang Perbankan dalam menangani kredit macet yang berpotensi menjadi tindak pidana. Penelitian ini menggunakan pendekatan: *statute approach*, *conceptual approach*, dan *analytical approach* untuk menganalisis regulasi yang berlaku, serta untuk mendalami konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan kredit macet dan tindak pidana di sektor perbankan.

Pendekatan *statute approach* digunakan untuk meneliti dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perbankan, kredit macet, serta tindak pidana yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. *Conceptual approach* diterapkan untuk memahami dan menggali berbagai konsep hukum yang relevan dengan topik penelitian, seperti hak dan kewajiban debitur dan kreditur, serta penerapan sanksi hukum dalam permasalahan kredit macet. Sedangkan *analytical approach* digunakan untuk menganalisis penerapan regulasi dalam konteks praktis di lapangan, khususnya di PT Bank Rakyat Indonesia (BRI), serta untuk mengidentifikasi permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam implementasi regulasi tersebut.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menggunakan teknik studi dokumen, yaitu melalui penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan hukum perbankan, serta literatur-literatur hukum yang relevan. Selain itu, bahan hukum juga dikumpulkan melalui riset terhadap keputusan-keputusan pengadilan yang berkaitan dengan tindak pidana akibat kredit macet di sektor perbankan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kasus dan wawancara dengan pihak-pihak terkait, seperti pegawai BRI, ahli hukum perbankan, serta pihak yang berkompeten dalam penegakan hukum di sektor perbankan. Untuk menganalisis bahan hukum dan data yang terkumpul, penelitian ini menggunakan **analisis kualitatif**.⁴

⁴Achmad Ali. (2012). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana.

Analisis kualitatif digunakan untuk menggali pemahaman lebih dalam tentang bagaimana penerapan undang-undang perbankan di BRI, tantangan yang dihadapi dalam proses implementasi, serta bagaimana solusi yang dapat diambil untuk mengatasi masalah kredit macet yang berpotensi menjadi tindak pidana. Dengan menggunakan analisis kualitatif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai permasalahan yang diteliti serta solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas penerapan hukum perbankan di Indonesia.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Undang-Undang Perbankan dalam Penanganan Kredit Macet di PT Bank Rakyat Indonesia

a. Penerapan Regulasi Perbankan

Penerapan Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 dan peraturan terkait dalam penanganan kredit macet di PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Bukittinggi menunjukkan bahwa meskipun regulasi sudah ada, implementasinya sering menghadapi kendala. BRI, sebagai salah satu bank terbesar di Indonesia, sudah memiliki prosedur yang jelas dalam penanganan kredit macet, namun dalam prakteknya, masih terdapat ketidaksesuaian antara regulasi yang ditetapkan dengan penerapannya di lapangan. Hal ini berkaitan dengan ketidakjelasan tentang sanksi hukum yang dikenakan kepada debitur yang gagal bayar serta proses hukum yang lambat dalam menangani kredit macet.

Tabel 1 berikut menunjukkan jumlah kredit macet yang tercatat di PT BRI dalam beberapa tahun terakhir, serta proses hukum yang dilalui untuk penyelesaiannya.

Tabel 1: Jumlah Kredit Macet dan Proses Hukum di PT Bank Rakyat Indonesia

Tahun	Jumlah Kredit Macet (Rp)	Jumlah Kasus Hukum yang Diajukan	Jumlah Penyelesaian Kasus
2020	2.5 Triliun	15	5
2021	3.1 Triliun	20	8
2022	3.5 Triliun	25	10

Sumber: Data Internal PT BRI (2022)

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa meskipun ada peningkatan jumlah kasus hukum yang diajukan, penyelesaian kredit macet masih relatif rendah, yang menunjukkan adanya hambatan dalam penerapan Undang-Undang Perbankan secara efektif.

b. Kendala dalam Penerapan Regulasi

Kendala utama yang dihadapi BRI dalam penerapan regulasi perbankan terkait penanganan kredit macet adalah lambatnya proses hukum. Berdasarkan wawancara dengan sejumlah petugas hukum di BRI, banyak kasus yang terhambat oleh proses administrasi yang panjang dan koordinasi yang kurang antara bank dan lembaga penegak hukum. Hal ini mengakibatkan banyak kredit macet yang berlarut-larut penyelesaiannya, bahkan beberapa di antaranya berpotensi menjadi tindak pidana, seperti penipuan atau penggelapan.

Dalam kajian literatur sebelumnya, Arifin dan Kurniawan (2020) menyatakan bahwa kurangnya koordinasi antara lembaga hukum dan perbankan berkontribusi pada tingginya angka kredit macet yang tidak segera ditangani. Hal ini diperkuat dengan penelitian Kusuma dan Prabowo (2021), yang juga menemukan bahwa prosedur hukum yang lambat merupakan faktor utama dalam ketidakmampuan bank untuk menyelesaikan kredit macet secara efisien.

2. Potensi Tindak Pidana Akibat Kredit Macet

a. Kredit Macet yang Berujung pada Tindak Pidana

Selain dampak ekonomi yang ditimbulkan, kredit macet di sektor perbankan juga dapat berujung pada tindak pidana. Dalam beberapa kasus, debitur yang gagal bayar tidak hanya mengalami kesulitan finansial, tetapi juga terjatuh dalam kasus hukum, seperti penggelapan atau penipuan. Penerapan hukum pidana dalam kasus-kasus ini seringkali terlambat, padahal seharusnya jika ada indikasi pidana, bank dapat segera berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti.

Menurut data yang diperoleh dari PT BRI, terdapat beberapa kasus kredit macet yang berujung pada tindakan hukum pidana, seperti penipuan dan penggelapan, meskipun proses penyelesaiannya membutuhkan waktu yang cukup lama. Salah satu contoh adalah kasus yang terjadi pada 2021, di mana kredit macet sebesar 500 juta rupiah yang melibatkan tindak pidana penipuan baru dapat diselesaikan setelah 18 bulan.

b. Solusi untuk Mengurangi Potensi Tindak Pidana

Untuk mengurangi potensi tindak pidana yang timbul akibat kredit macet, diperlukan pendekatan yang lebih proaktif dari pihak bank dan penegak hukum. Salah satu solusi yang dapat diambil adalah dengan meningkatkan pemahaman dan keterampilan petugas bank dalam mengenali tanda-tanda potensi tindak pidana sejak dini. Selain itu, proses hukum terhadap kredit macet yang mencurigakan harus dipercepat dengan memperkuat koordinasi antara pihak bank, kepolisian, dan kejaksaan.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Arifin & Kurniawan (2020), bank perlu memiliki prosedur yang jelas dan cepat dalam menangani kredit macet yang berpotensi melibatkan tindak pidana. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan sistem internal di BRI untuk menangani kasus-kasus seperti ini agar lebih efisien dan terkoordinasi dengan baik.

3. Evaluasi dan Rekomendasi

a. Evaluasi Penerapan Hukum Perbankan

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan Undang-Undang Perbankan di PT BRI belum sepenuhnya efektif dalam menangani kredit macet yang berpotensi menjadi tindak pidana. Hal ini disebabkan oleh lambatnya proses hukum, kurangnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, dan ketidakjelasan sanksi hukum terhadap debitur yang melanggar perjanjian kredit.

b. Rekomendasi

Untuk meningkatkan efektivitas penerapan hukum perbankan, disarankan agar BRI memperkuat prosedur internal dalam menangani kredit macet, mempercepat proses hukum, serta meningkatkan koordinasi dengan aparat penegak hukum. Selain itu, penting untuk melakukan pelatihan lebih lanjut bagi petugas bank agar lebih peka terhadap potensi tindak pidana yang dapat timbul dari kredit macet. Dengan penerapan rekomendasi ini, diharapkan dapat mengurangi jumlah kredit macet dan tindak pidana terkait di PT Bank Rakyat Indonesia serta meningkatkan kepatuhan debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran kredit.

D. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan Undang-Undang Perbankan dalam menangani kredit macet di PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Pembantu Lubuk Basung belum sepenuhnya efektif. Meskipun regulasi perbankan terkait kredit macet sudah ada, implementasinya masih mengalami hambatan, terutama dalam hal koordinasi antara bank dan aparat penegak hukum. Proses hukum yang lambat dan kurangnya pemahaman terhadap peraturan yang ada menjadi faktor utama yang menghalangi penyelesaian kasus kredit macet yang berpotensi menjadi tindak pidana. Oleh karena itu, penerapan hukum

perbankan di BRI perlu dievaluasi lebih mendalam agar dapat mengurangi jumlah kredit macet dan dampak negatifnya terhadap stabilitas keuangan.

Kendala yang dihadapi oleh BRI dalam penerapan regulasi perbankan, khususnya dalam menangani kredit macet, antara lain terletak pada lambatnya proses hukum dan ketidakjelasan sanksi hukum terhadap debitur yang gagal bayar. Hal ini mengindikasikan bahwa perlu adanya pembaruan dalam prosedur penanganan kredit macet di BRI yang lebih efisien dan terkoordinasi dengan baik. Dalam hal ini, koordinasi yang lebih erat antara pihak perbankan dan lembaga penegak hukum sangat dibutuhkan untuk mempercepat penyelesaian kasus dan menghindari kredit macet yang berujung pada tindak pidana.

Rekomendasi yang dapat diajukan untuk meningkatkan efektivitas penerapan hukum perbankan di BRI adalah dengan mempercepat proses penyelesaian kredit macet, meningkatkan pelatihan bagi petugas bank terkait pengenalan tanda-tanda potensi tindak pidana, serta memperkuat koordinasi antara bank dan lembaga penegak hukum. Selain itu, BRI perlu meninjau kembali prosedur internal yang ada dan membuatnya lebih responsif terhadap permasalahan kredit macet. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan PT Bank Rakyat Indonesia dapat lebih efektif dalam menangani kredit macet yang berpotensi menjadi tindak pidana dan menjaga stabilitas keuangan yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA/DAFTAR REFERENSI

Buku

Achmad Ali. (2012). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana.

Jurnal

Arifin, Z., dan Kurniawan, H. (2020). "Koordinasi Lembaga Penegak Hukum dalam Penanganan Kredit Bermasalah." *Jurnal Hukum Nasional*, Vol. 15 No. 3, hlm. 88-102.

Kusuma, S., dan Prabowo, A. (2021). "Analisis Kredit Bermasalah di Perbankan Nasional: Perspektif Hukum dan Ekonomi." *Jurnal Hukum dan Ekonomi*, Vol. 8 No. 1, hlm. 45-62.

Prasetyo, E., dan Widodo, B. (2022). "Evaluasi Penanganan Kredit Bermasalah di Bank Perkreditan Rakyat." *Jurnal Kajian Hukum Perbankan*, Vol. 10 No. 2, hlm. 67-85.

Sari, R., dan Nugroho, D. (2021). "Efektivitas Regulasi OJK dalam Menangani Kredit Macet pada Perbankan Syariah." *Jurnal Hukum dan Regulasi Keuangan*, Vol. 9 No. 1, hlm. 30-48.

Rahmad, A., dan Sulistyono, D. (2020). "Efektivitas Penerapan Hukum Perbankan dalam Menangani Kredit Bermasalah." *Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa*, Vol. 22 No. 1, hlm. 35-50.

Website

Otoritas Jasa Keuangan. (2022). "Laporan Statistik Perbankan Indonesia." Dalam: <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/berita-dan-kegiatan/statistik-perbankan-indonesia>. Diakses pada 1 Januari 2025.

World Trade Organization. (2018). "Understanding the WTO Agreement Intellectual Property and Enforcement." Dalam: https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/agrm7_e.htm. Diakses pada 2 Januari 2025.

Disertasi

Hidayat, R. (2020). *Efektioitas Implementasi Hukum Perbankan dalam Menangani Kredit Macet: Studi Kasus pada Bank Nasional*. Disertasi, Universitas Indonesia.

Tesis

Anggraeni, D. (2018). *Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Debitur Kredit Macet di Indonesia*. Tesis, Universitas Padjadjaran.

Proceeding Conference

Fauzan, M., dan Rahmawati, D. (2019). "Tantangan Hukum Perbankan dalam Era Digital." *Proceeding of National Law Conference*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, hlm. 55-70.

Laporan

Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Statistik Perbankan Indonesia Tahun 2023*. Jakarta: OJK Press.

Undang-Undang

Indonesia. (1998). *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790.